



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/3/KEP/DPRD/2025

TENTANG

REKOMENDASI KEPADA BUPATI MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Komisi I s.d. IV DPRD telah melaksanakan rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 pada Tanggal 10 s.d. 14 April 2025 sesuai dengan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang Nomor: 171.52/242/02/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Perihal: Revisi Jadwal Kegiatan DPRD bulan Maret s.d. April 2025;
- b. bahwa Komisi I s.d. IV DPRD telah menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rapat Paripurna pada Tanggal 15 April 2025 dan menghasilkan Rekomendasi kepada Bupati Magelang sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024;



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/3/KEP/DPRD/2025

TENTANG

REKOMENDASI KEPADA BUPATI MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Komisi I s.d. IV DPRD telah melaksanakan rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 pada Tanggal 10 s.d. 14 April 2025 sesuai dengan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang Nomor: 171.52/242/02/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Perihal: Revisi Jadwal Kegiatan DPRD bulan Maret s.d. April 2025;
- b. bahwa Komisi I s.d. IV DPRD telah menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rapat Paripurna pada Tanggal 15 April 2025 dan menghasilkan Rekomendasi kepada Bupati Magelang sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 845);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 berupa catatan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar bagi Bupati Magelang sebagai bahan dalam :
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 845);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 berupa catatan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar bagi Bupati Magelang sebagai bahan dalam :
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/3/KEP/DPRD/2025
TENTANG
REKOMENDASI KEPADA BUPATI
MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

1. SEKRETARIAT DAERAH

a. BAGIAN PEMERINTAHAN

Dalam urusan pemerintahan keberadaan Bagian Pemerintahan sangatlah organ, sehingga untuk melaksanakan fungsi dan perannya tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan semua pihak. Bagian Pemerintahan setda mengampu anggaran sebesar Rp. 998.837.750 dengan realisasi sebesar Rp. 951.039.449 atau sebesar 95,21 %.

Beberapa permasalahan di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan di beberapa kecamatan yang belum mencapai target.
- Beberapa jabatan kosong terutama jabatan struktural kecamatan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan.

b. BAGIAN HUKUM

Bagian hukum mempunyai Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah. Target Fisik dan Keuangan sebesar 100,00% realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 99,74 %.

Bagian Hukum dituntut untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya khususnya dalam melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, serta produk hukum lainnya. Selain itu guna penyampaian informasi kepada masyarakat atas Perda yang telah diundangkan,

c. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Total realisasi capaian keuangan Bagian Kesra di tahun 2024 sebesar 95,17%. Hal ini mengalami penurunan capaian keuangan yang mencapai 99,18%. Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan agar capaian keuangan di tahun mendatang meningkat.

d. BAGIAN PEREKONOMIAN

Komisi II mengapresiasi kinerja Bagian Perekonomian di Tahun 2024 dalam mengoordinasikan bidang-bidang terkait dan juga BUMD. Terdapat beberapa catatan di BUMD yang perlu mendapat perhatian, kedepannya Komisi II berharap agar kinerja BUMD yang masih kurang maksimal dapat lebih baik lagi dengan memaksimalkan antara potensi yang dimiliki baik itu berupa SDM, modal maupun aset yang dipunyai melalui berbagai macam inovasi dan pembaharuan agar tetap mampu berkontribusi dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

e. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian administrasi Pembangunan adalah membantu dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan pengelolaan administrasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan, dalam ini Komisi 3 merekomendasikan agar Kegiatan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dapat memastikan bahwa capaian kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai target yang ditetapkan, perlu ada punishment baik lisan maupun tertulis terhadap OPD yang tidak sesuai target.

f. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan Urusan administrasi Pemerintahan dalam bentuk kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan, salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan layanan pengelolaan barang dan jasa, dalam hal ini komisi 3 merekomendasikan agar pelayanan pengadaan barang dan jasa tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien serta terjaga transparansi, lebih mengedepankan obyektivitas sehingga diharapkan mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan tepat waktu, sesuai spesifikasi dan dengan biaya yang efisien.
- b. Dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan produk UMKM, Komisi 3 merekomendasikan agar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa lebih masif dalam melakukan sosialisasi kepada sektor UMKM dalam bentuk pelatihan dengan tujuan agar pelaku UMKM dapat memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berpartisipasi dalam pemilihan penyedia, mampu menggunakan aplikasi PBJ, mengelola kontrak serta mengetahui tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa.

g. BAGIAN UMUM

Tahun 2024 Bagian Umum Setda mengampu 3 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 33.782.522.884 terrealisasi sebesar Rp. 31.588.311.672 atau sebesar 93,50 % sedang realisasi fisik mencapai 96,21 %. Komisi 1 mengharapkan agar perencanaan lebih baik lagi sehingga sisa anggaran tidak banyak.

h. BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi mengampu satu program 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Program yang diampu yaitu Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 161.186.748 terrealisasi Rp. 160.954.450 atau 99,86 %. Terkait dengan penataan jabatan pegawai negeri, Bagian organisasi mempunyai tugas dalam menentukan dan menghitung beban kerja suatu unit organisasi sedang untuk eksekusi pemenuhan jabatannya dilakukan oleh BKPPD. Indeks reformasi birokrasi kabupaten magelang adalah 78,94.

Harapan komisi 1 untuk bagian organisasi yaitu kedepan perlu adanya rencana aksi Reformasi Birokrasi yang lebih baik untuk percepatan indeks reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah maupun di tingkat Kabupaten. Untuk target indikator kinerja tahun anggaran 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur sesuai permasalahan terkini

i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Prokompim dengan didukung SDM yang mumpuni, baik ASN maupun non ASN diharapkan bisa terus lebih baik, Bagian yang mengkoordinir Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, dan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan tersebut kedepan agar bisa lebih profesional, sehingga tugas fungsi Bagian Prokompim benar-benar bisa

maksimal, utamanya dalam melayani pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Hal tersebut dapat terwujud dengan terus melakukan pola koordinasi dan komunikasi yang baik Bagian Prokompim dengan semua pihak.

Tahun 2024 Bagian prokompim mengelola anggaran sebesar Rp. 643.649.258 terealisasi sebesar Rp. 642.934.113 atau sebesar 99,89 %. Komisi I mengapresiasi keberhasilan penyerapan yang hampir 100 %, akan tetapi komisi I mengharapkan agar tetap melayani Bupati dengan baik dan mohon untuk disiapkan dalam peningkatan pelayanan lebih baik.

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tugas pokok Sekretariat DPRD, diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk itu Sekretariat DPRD perlu terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan berbagai pihak, baik dengan internal Lembaga DPRD, dengan pihak Eksekutif, maupun pihak lainnya.

Sebagai gambaran umum bahwa tahun 2024 sekretariat DPRD mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 73.334.434.793 dengan realisasi sebesar Rp. 61.282.762.009 atau 83,57 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.051.672.784,- dan realisasi fisik sebesar 97,52 %.

Atas kinerja tersebut, Komisi I mengharapkan agar sekretariat DPRD melakukan inovasi kegiatan yang aman yang bertujuan mendekatkan hubungan antara anggota DPRD dengan Masyarakat.

3. INSPEKTORAT

Tahun 2024 Inspektorat mengampu anggaran sebesar Rp. 13.745.333.075 terealisasi sebesar Rp. 13.015.361.927 atau 94,6 %. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian yang harus terus dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian maka peran dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat strategis.

Terbatasnya SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi permasalahan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa dalam rangka pengendalian intern dan meminimalisir penyimpangan melalui pemeriksaan, advisory serta monitoring dan evaluasi. Selain itu tugas pengawasan bagi Inspektorat saat ini tidak hanya melakukan audit saja, tetapi juga melakukan konsultasi dan assistensi bagi seluruh OPD, termasuk pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sehingga untuk memenuhi personil yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya maka Inspektorat kedepan harus segera mengusulkan tambahan formasi sesuai kebutuhan.

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun Realisasi Anggaran tahun 2024 sebesar 95,91% mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 95,83%.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam RPJMD 2019-2024 antara lain :

- 1) Rata Rata Lama Sekolah Target 2024 sebesar 8,22 Capaian 7,83 (tidak tercapai)
- 2) Harapan Lama sekolah Target 2024 sebesar 12,66 Capaian 12,62 (tidak tercapai)
- 3) Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B Target 2024 95,56 Capaian 91,63 (tidak tercapai)

Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan kepada DISDIKBUD untuk :

- a. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja sasaran yang tahun 2024 yang gagal mencapai targetnya agar dilakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran tersebut.
- b. Mendasari data dan fakta, terdapat beberapa SD Negeri yang muridnya tidak memenuhi batas ambang minimal, harus segera dilakukan kajian dan regruping SD tersebut guna penataan persebaran guru kelas dan guru maple yang kurang dari kebutuhan.
- c. Disdikbud harus berkoordinasi dengan dispuspa dalam pengelolaan perpustakaan sekolah guna meningkatkan minat baca dan literasi siswa.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif.
- e. Meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal; dan
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar nasional/internasional.
- g. Terkait carut marut pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ) Sekolah Dasar yang telah dilaksanakan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kelulusan jenjang Sekolah Dasar di kabupaten Magelang, Pelaksanaan ASAJ SD untuk dijadwalkan ulang bulan Mei minggu pertama sebelum penerimaan murid baru jenjang SMP.

5. **DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**

Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Magelang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan, RSD Merah Putih dan 29 Puskesmas. Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan memiliki anggaran sebesar Rp.335.695.738.886; dan tercapai realisasi sebesar Rp.315.633.389.521; (94 %). Anggaran tersebut meliputi anggaran di Dinas Kesehatan, RSUD Bukit Menoreh, RSUD Candi Umbul dan 29 puskesmas.

Adapun untuk Target Kinerja Prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024 mencapai 100 %. Capaian realisasi SPM tahun 2024 di Bidang Kesehatan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pencapaian SPM bidang Kesehatan di tahun 2023.

Komisi IV mengapresiasi atas kinerja Dinas Kesehatan yang telah mencapai target baik fisik maupun keuangan yang sudah maksimal. Harapan kami, capaian ini dapat dipertahankan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan akan berkorelasi dengan Pencapaian Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan berpengaruh pada produktivitas. Tenaga kerja yang lebih sehat lebih produktif, dan gilirannya pertumbuhan ekonomi meningkat. Selanjutnya, pekerja yang sehat memiliki lebih sedikit hari sakit, lebih banyak energi, dan efisiensi kerja yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan output ekonomi.

Mendasari hal tersebut, Komisi IV mendorong dinas Kesehatan untuk konsisten menjaga capaian Standar Minimal bidang Kesehatan yang telah mencapai 100%.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian SPM di Bidang Kesehatan; Komisi IV merekomendasikan langkah-langkah:

- a. membentuk Tim Penerapan SPM;
- b. menguatkan Tim Penerapan SPM;
- c. menyusun program pemenuhan SPM;
- d. menyusun rencana aksi;
- e. memantau kinerja;
- f. memprioritaskan belanja daerah; dan
- g. mengalokasikan DAK.

Dalam pembahasan terdapat hasil yang mengejutkan terkait capaian fisik yang dibawah 76 % dikarenakan kesalahan input target dalam SIPD. Rekomendasi dari Komisi IV agar lebih cermat dalam penginputan data data

di SIPD dikarenakan data sangatlah penting, baik dalam menjadi indikator capaian kinerja maupun sumber primer penentuan kebijakan dan strategi daerah.

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di sekitar TPA Pasuruhan capaian kerjanya sebesar 0 % artinya tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan adanya penolakan dari warga setempat sehingga proses pengadaan tanah dihentikan, menyikapi hal tersebut Komisi 3 merekomendasikan agar kedepan setiap usulan kegiatan pembangunan yang berdampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar dipastikan telah tersosialisasikan dengan baik sehingga ketika kegiatan tersebut telah ditetapkan melalui APBD dalam pelaksanaannya sudah tidak ada lagi kendala di lapangan.
- b. Banyak kegiatan fisik infrastruktur yang realisasi pelaksanaan anggarannya dilakukan menjelang akhir tahun, hal tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas mutu bangunan, oleh karena itu Komisi 3 merekomendasikan agar DPU & PR lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan - kegiatan yang pengerjaannya sudah mepet akhir tahun sehingga diharapkan output dari pembangunan infrastruktur tersebut bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
- c. Untuk menjaga transparansi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, Komisi 3 merekomendasikan agar setiap penyedia jasa memasang papan informasi proyek paket pekerjaan sehingga bisa terbaca dengan jelas, hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
- d. Sarana infrastruktur seperti jaringan irigasi yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya dengan anggaran yang cukup besar namun dirasa masih minim dalam perawatan, oleh karena itu Komisi 3 merekomendasikan agar sarana infrastruktur yang sangat vital dan berdampak terhadap masyarakat khususnya para petani agar dilakukan perawatan secara berkala sehingga fungsi dan manfaat dari jaringan irigasi tersebut tetap terjaga.

7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui program bantuan rumah tidak layak huni, pada tahun 2024 capaian kinerja untuk kegiatan bantuan RTLH belum maksimal dikarenakan ada beberapa keluarga yang tidak mengambil bantuan dan ada juga yang mengembalikan bantuan yang sudah cair sebanyak 20 unit, menyikapi hal tersebut Komisi 3 merekomendasikan agar kedepan besaran nilai bantuan diseragamkan dan ditingkatkan nominalnya menjadi minimal sama dengan BSPS yaitu sebesar 20 juta / unit.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni pemerintah perlu mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan, tantangan pembangunan perumahan adalah keterbatasan lahan di perkotaan, lonjakan harga lahan serta alih fungsi lahan. Menyikapi hal tersebut Komisi 3 mendorong agar DPRKP menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan.

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pada tahun 2024 Satpol PP dan PK mengampu anggaran sebesar Rp. 21.272.841.303 terealisasi sebesar Rp. 20.768.418.019 atau 97,63 %. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Magelang menjadi kendala dalam mendukung tugas pokok Satpol PP utamanya dalam penegakkan Perda maupun Perkada. Personil PPNS yang hanya berjumlah 6 (enam) orang dirasa masih jauh dari angka ideal, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat maka PPNS di Kabupaten Magelang kedepan harus ditambah.

9. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, PPKB & PPPA melaksanakan fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terkait realisasi anggaran di Dinas Sosial, PPKB & PPPA di tahun 2024 sebesar 97,19 % terdapat peningkatan dari realisasi Keuangan di tahun 2023 yang sebesar 94,11%. Komisi IV mengapresiasi atas peningkatan capaian realisasi keuangan ini.

Terkait penanggulangan kemiskinan, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan kepada DINSOS PPKB dan PPPA untuk melakukan langkah - langkah yang komprehensif yang barang tentu memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat yang merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

- h. memperbaiki program perlindungan sosial;
- i. meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- j. pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
- k. menciptakan pembangunan yang inklusif.

Selain strategi - strategi tersebut, Komisi IV juga merekomendasikan untuk:

- a. mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah/kecamatan/ Desa/kelurahan;
- b. meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan pariwisata;
- c. meningkatkan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata;
- d. meningkatkan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata; dan
- e. meningkatkan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, Masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal.

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Berkaitan dengan ketenagakerjaan. Untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan untuk Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja untuk lebih Meningkatkan daya saing daerah dengan cara:

- a. meningkatkan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan daerah di sekitar sebagai buffer perekonomian dan upaya untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga;
- c. Meningkatkan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi;
- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja hingga layak di bayar diatas UMR;
- e. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan serta memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a. TPST Pasuruhan yang pembangunannya didanai dengan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 76 Milyard telah selesai dibangun, namun

sampai dengan akhir Desember 2024 TPST tersebut belum dapat dioperasikan dikarenakan belum ada berita acara serah terima (BAST) dari pihak Kementerian, menyikapi hal tersebut Komisi 3 mendorong agar DLH lebih intens dalam berkoordinasi dengan pihak Kementerian agar MOU pinjam pakai segera direalisasikan sehingga alat pengelolaan sampah bisa segera dioperasikan.

- b. Terkait dengan produk kompos hasil pengolahan sampah organik yang dilakukan di TPST, Komisi 3 mendorong DLH mengusulkan kepada DPPKAD agar hasil penjualan produk kompos tersebut bisa dimasukkan dalam salah satu obyek pendapatan daerah.
- c. Guna menekan tumpukan sampah yang masuk di TPA Klegen, Komisi 3 mendorong agar DLH lebih mengoptimalkan fungsi TPS3R di masing-masing kawasan, sehingga diharapkan bisa mengurangi beban pada fasilitas pembuangan akhir dan memperpanjang umur TPA.

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tahun 2024 Disdukcapil mengampu anggaran sebesar Rp. 8.517.996.736 terealisasi sebesar Rp. 8.284.577.661 atau 97,26 %. Disdukcapil melaksanakan beberapa sosialisasi di tempat-tempat Tingkat desa sehingga sangat mengena. Permasalahan terhadap administrasi kependudukan yaitu masih rendahnya pengetahuan Masyarakat. Sehingga Disdukcapil melakukan inovasi seperti Pelayanan On line dengan aplikasi "Bukit Menoreh" yang menjadi bagian dari inovasi Disdukcapil pelaksanaannya dinilai masih belum maksimal, SI Dukuri Desa, dengan kegiatan konsentrasi di desa dengan cara desa memberi router untuk mendukung inovasi tersebut. Kemudian ada Inovasi Purnama khusus untuk pegawai yang purna tugas termasuk anggota DPRD.

Komisi I mengharapkan adanya penambahan sosialisasi yang menjadi kebijakan disdukcapil sehingga Masyarakat dapat memahami perihal pentingnya administrasi kependudukan.

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tahun 2024 Dispermades mengampu 5 program 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Secara keseluruhan untuk target fisik dan keuangan sebesar 100 % dengan realisasi fisik 99,7 % dan realisasi keuangan sebesar 97,77 %.

Beberapa kegiatan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan rendah menjadi perhatian bersama dan diharapkan dapat direncanakan dengan baik dalam penganggaran tahun berikutnya.

14. DINAS PERHUBUNGAN

- a. Meskipun saat ini Uji KIR kendaraan sudah tidak lagi menjadi obyek pendapatan retribusi namun Komisi 3 meminta agar Dinas Perhubungan tetap konsisten untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan maupun barang, hal tersebut perlu ditegaskan mengingat fungsi dari uji KIR adalah untuk memastikan kendaraan layak dan aman digunakan di jalan raya serta membantu mencegah kecelakaan di jalan raya.
- b. Salah satu fungsi utama lampu penerangan jalan umum adalah memberikan peneraian buatan di malam hari sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, namun di sisi lain PJU juga berfungsi untuk mengurangi resiko kecelakaan, mencegah kejahatan serta mendukung aktivitas social dan ekonomi masyarakat. Kebutuhan LPJU di wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih mencapai 20.000 titik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 7.000 titik sehingga masih jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu Komisi 3 merekomendasikan agar setiap tahun perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan LPJU.
- c. Sampai dengan bulan Desember 2024 biaya belanja jasa listrik LPJU kurang lebih sebesar 21 Milyar, rata-rata biaya belanja jasa listrik per bulan sebesar 1,7 Milyard. Biaya listrik untuk LPJU tersebut terdiri dari 1.181 idiple yang sudah sudah dilakukan ter meterisasi dan 349 idiple

masih abonemen, dari 349 idiple tersebut justru biaya belanja listriknya jauh lebih besar daripada yang 1.181 idiple. Menyikapi hal tersebut Komisi 3 mendorong agar setiap tahun Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan meterisasi LPJU.

- d. Terminal Grabag telah selesai dibangun hampir 10 tahun yang lalu namun sampai saat ini kondisinya mangkrak dan minim perawatan, bahkan area tersebut saat ini lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan hal-hal negatif, menyikapi hal tersebut Komisi 3 merekomendasikan agar Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Bappeda & Litbangda supaya melakukan kajian apakah area tersebut akan tetap difungsikan sebagai terminal atau dapat dialih fungsikan untuk yang lainnya, sedangkan terminal yang lama apakah bisa dioptimalkan kembali menjadi fungsi terminal mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan pasar.

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka keterbukaan informasi publik Diskominfo memiliki tugas sebagai walidata yaitu mengumpulkan, memeriksa, mengelola dan menyebarkan data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, menyikapi hal tersebut Komisi 3 merekomendasikan agar Diskominfo untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan data dengan terus mendorong OPD untuk menginput data, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan berbasis satu data yang lebih efektif dan efisien.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam upaya mendukung pertumbuhan sektor usaha ekonomi yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat, Komisi II meminta agar DPMPTSP lebih gencar mempromosikan potensi daerah Kabupaten Magelang guna menarik investor serta mempermudah segala jenis perizinan usaha dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang terkait. DPMPTSP diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Magelang agar tetap tumbuh dengan signifikan, namun disisi lain juga tidak mematikan sendi-sendi usaha menengah dan kecil di masyarakat. Segala bentuk program kerja yang akan dilaksanakan diharapkan berbasis kajian agar outputnya jelas serta terukur.

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Capaian/Realisasi Keuangan dengan target sebesar Rp. 5.645.409.738,00, telah mencapai realisasi sebesar Rp. 5.575.020.440,00 atau 98,75 %.

Capaian kinerja Bidang Perpustakaan target pengunjung sebesar 30.201, dengan jumlah judul buku sebanyak 28.253 dan jumlah eksemplar buku sebanyak 48.183. Capaian kinerja jumlah pengunjung sebanyak 67.615 orang atau 224%. 6. IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat), sebagai Sasaran Daerah, pada tahun 2024, nilai Kabupaten Magelang adalah 88,19 (Kategori tinggi) dan TGM (Tingkat Kegemaran Membaca) yang menjadi Sasaran Perangkat Daerah telah mencapai nilai 78,10 (kategori tinggi).

Capaian kinerja Bidang Kearsipan Penerapan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada 27 OPD dan Digitalisasi Arsip / Indeks pengawasan Kearsipan dengan nilai Pengawasan Kearsipan eksternal Kabupaten Magelang adalah 92,48 kategori AA (sangat memuaskan) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, penilaian Tingkat digitalisasi arsip (TDA) Kabupaten Magelang memperoleh nilai 94,43 kategori AA (sangat Memuaskan).

Komisi IV memberikan apresiasi atas capaian kinerja Dispuspa tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja dan capaian Dispuspa, Komisi IV merekomendasikan kepada DISPUSPA untuk:

- a. dalam hal penyimpanan arsip, ada beberapa ruang yang harus dibenahi, ruang penyimpanan harus memenuhi suhu tertentu dan butuh penataan yang khusus agar arsip tidak rusak. Digitalisasi arsip harus segera dilaksanakan dan dimaksimalkan.
- b. perpustakaan desa yang sudah ada agar ditingkatkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi. Perpustakaan berbasis inklusi sangat penting guna meningkatkan literasi masyarakat.
- c. perlu menyediakan perpustakaan digital, masyarakat era sekarang lebih tertarik untuk membaca dengan bacaan digital daripada bacaan cetak, dikarenakan lebih praktis.
- d. optimalisasi pemanfaatan pojok baca di masing-masing kecamatan.

18. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- a. Berkaitan dengan Taman Air Bojong, Komisi II menyarankan agar Dispeternakan mampu berinovasi untuk menambah daya tarik pengunjung yang akan ikut menyumbang pendapatan bagi Kabupaten Magelang. Selain itu, penambahan anggaran di bidang pembinaan air ditambahkan untuk melakukan penguatan terhadap para kelompok peternak dengan memberikan pelatihan agar peternakan bisa berkembang. Perlu adanya keberanian menciptakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat peternak serta pemberian kemudahan syarat-syarat dalam pembentukan kelompok usaha bersama.
- b. Terkait keberadaan pasar hewan yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya Pasar Hewan Muntilan, Komisi II meminta agar sarana dan prasarana lebih diperhatikan lagi. Diharapkan ada revitalisasi (*rebranding*) Pasar Hewan Muntilan mengingat reputasi Pasar Hewan Muntilan terbilang cukup baik di wilayah lain. Komisi II juga berharap Dispeternakan melakukan kajian terkait potensi sentra sapi perah di Kabupaten Magelang agar mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memajukan sektor peternakan menjadi terukur dan terarah.

19. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Meskipun capaian kinerja pembangunan fasilitas Taman Rekreasi Kalibening sudah tercapai maksimal, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II yaitu bahwa fasilitas yang ditawarkan di Taman Rekreasi Kalibening masih membutuhkan banyak perbaikan dan penyempurnaan. Wahana snorkling yang sudah dipromosikan secara masif masih belum berbanding lurus dengan sarana dan prasarana yang tersedia padahal peminatnya cukup banyak. Untuk daya tarik wisata lainnya seperti Candi Umbul dengan kolam air hangatnya serta Telaga Bleder agar ditambahkan wahana yang baru guna menambah daya tarik pengunjung. Fasilitas pendukung di beberapa daya tarik wisata seperti toilet dan tempat bilas agar diperbaiki dan diperhatikan perawatannya.
- b. Terkait keberadaan GOR Pakubumi yang ada di Kompleks Gelora Nusantara Kabupaten Magelang, komisi II berharap agar kedepannya dapat difungsikan dengan sebaik mungkin. Pembangunan yang saat ini masih terus berlanjut supaya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar GOR tersebut dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan olahraga. Kedepannya, Komisi II berharap agar Kawasan Gelora Nusantara Kabupaten Magelang yang terdiri dari Stadion Amarta dan GOR Pakubumi dapat menjadi *venue* penyelenggaraan event-event besar yang berdampak pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- a. Berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat pertanian untuk membantu kelompok petani mengolah lahan pertaniannya, Komisi II meminta agar dievaluasi kembali penyalurannya supaya merata dan tepat sasaran ke kelompok tani aktif yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.

Perlu dibuat sebuah database pertanian yang update sehingga segala bentuk program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

- b. Berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, Komisi II meminta agar penganggaran selalu diadakan sebagai suatu bentuk antisipasi sehingga nantinya saat terjadi bencana pertanian dapat segera teratasi tanpa perlu menunggu laporan. Perlu adanya koordinasi yang baik dan terarah antara PPL dengan Distanpangan terkait dengan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

21. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a. Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan seperti target pendapatan dari retribusi harian/plataran yang realisasinya rendah dikarenakan banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar sehingga tidak memungkinkan untuk ditarik retribusi, banyaknya los pasar yang tutup, kecenderungan masyarakat untuk belanja online dan munculnya toko modern berjejaring hampir diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, serta banyaknya pedagang yang tidak berjualan sehingga pemanfaatan aset daerah menjadi minim, Komisi II meminta agar Disdagkop UKM dapat mencari solusi atas beberapa permasalahan tersebut agar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang. Disdagkop UKM diharapkan mampu memaksimalkan segala potensi yang ada baik dari segi SDM maupun penganggaran guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut meskipun fokus kewenangan Disdagkop UKM sesuai Peraturan Bupati hanya pada internal pasar.
- b. Salah satu harapan dari para pedagang pasar adalah meningkatnya animo masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja di pasar, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan suasana nyaman dan aman bagi para pengunjung. Maka dari itu, Komisi II mendorong agar Disdagkop UKM berkoordinasi dengan dinas terkait supaya mampu menciptakan suasana pasar yang bersih, nyaman dan aman serta melakukan evaluasi terkait penataan pedagang pasar dan lokasi parkir agar memudahkan masyarakat sebagai konsumen untuk bertemu dengan para pedagang. Selain itu, diharapkan dapat disusun kajian potensi pasar agar segala target yang dibebankan kepada Disdagkop UKM dapat terukur dengan jelas dan capaiannya baik disetiap tahunnya.

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

BKPPD pada tahun 2024 mendapat anggaran Rp. 21.011.2025.583 dengan realisasi keuangan 23.557.382.175 atau 98,11 %. Dengan beberapa hal penting terkait rendahnya realisasi keuangan antara lain :

- a. Capaian keuangan sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN hanya 55,45 % dikarenakan belum ada reorganisasi kepengurusan KORPRI Kabupaten Magelang sehingga kegiatan pada bidang dan musyawarah KORPRI Kabupaten Magelang belum dapat dilaksanakan.
- b. Capaian keuangan sub kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur kurang dari 76 % dikarenakan beberapa rapat dari 2 sub kegiatan, tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
- c. Capaian keuangan sub kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur kurang dari 76 % dikarenakan beberapa rapat dan desk yang telah diagendakan terkait aplikasi kinerja harian belum terlaksana karena menunggu penyempurnaan aplikasi.

Rekomendasi Komisi I agar BKPPD untuk lebih fokus pada upaya upaya untuk meningkatkan indeks profesional ASN dan juga untuk ketercapaian indeks Merit Sistem karena dua indikator ini merupakan nafas utama dari BKPPD.

Capaian indeks merit sistem kita di tahun 2023 dari target 0,7 hanya terealisasi 0,71, di tahun 2024 target kita 0,76 dengan realisasi di tahun 2023 hanya 0,71 apakah mungkin indeks merit sistem kita akan tercapai.

23. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

Tahun 2024 BPPKAD mengampu anggaran sebesar Rp. 719.947.832.466 dan terealisasi sebesar Rp. 696.927.301.466 atau 96,80 %. Capaian paling rendah adalah belanja pengelolaan dana darurat dan mendesak atau BTT hanya terealisasi 19,33 % dari anggaran Rp. 21.319.858.595. Penggunaan aplikasi PBB SI Trengginas akan menghemat biaya dalam hal pemungutan pajak terutama dalam biaya menggunakan kertas dan sebagainya. Dalam hal peningkatan PAD PBB, BPPKAD menggunakan pendekatan yang berbeda beda.

Komisi I mendorong BPPKAD untuk melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya dengan digitalisasi pendapatan diawali dengan membuat roadmap peta digitalisasi di lingkungan BPPKAD. Hal ini sejalan dengan tuntutan dari Pemerintah Pusat melalui MCP KPK, anjuran dan himbauan BPK dan juga PP2DD yang itu merupakan implementasi dari Kepres, maka daerah harus menangkap keinginan pusat itu agar PAD kita meningkat dan kemandirian fiskal daerah bisa tercapai sesuai dengan cita-cita Pemerintah Pusat.

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- a. Peran pemerintah daerah dalam upaya mendorong masyarakat untuk ikut aktif terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan hendaknya lebih ditingkatkan, sejauh ini respon pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan masih minim, menyikapi hal tersebut Komisi 3 berharap agar kedepan Bappeda mampu menyusun formulasi anggaran agar usulan pembangunan yang bersifat bottom up lebih banyak diakomodir.
- b. Anak putus sekolah dapat berdampak terhadap permasalahan sosial seperti pengangguran, kriminalitas, kemiskinan serta menjadi beban bagi masyarakat, Komisi 3 menilai bahwa sejauh ini penanganan anak putus sekolah sudah dilakukan namun komisi 3 meminta agar koordinasi dengan pemerintah desa untuk lebih ditingkatkan karena pemerintah desa lebih paham dengan kondisi masyarakat di wilayahnya, selain itu Komisi 3 juga mendorong agar para pengelola pondok pesantren lebih meningkatkan mutu kualitas pendidikan maupun aspek legalitasnya sehingga memperoleh akreditasi kesetaraan sesuai dengan jenjangnya.

25. KECAMATAN

Tidak ada rekomendasi.

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BPBD Kabupaten Magelang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 2011 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. BPBD Kabupaten Magelang dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari hari Kepala BPBD dibantu oleh Unsur Pelaksana BPBD yang dipimpin Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Untuk mendukung Tugas dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2024 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.7.041.535.572,00. Sedangkan realisasi anggaran Rp.6.685.793.817,00 (94,95 %).

Guna menunjang kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk :

- a. Perlu penanganan yang komprehensif dan koordinatif lintas Perangkat Daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana, BPBD agar berkoordinasi dengan DPUPR terkait upaya pemulihan bencana jembatan dan jalan longsor. Dalam upaya penanggulangan akibat bencana yang merusak rumah harus koordinasi dengan DPRKP agar cepat dan tepat dalam upaya pemulihan pasca bencana.
- b. Perlu koordinasi dengan pemerintah desa agar menganggarkan penanggulangan bencana di masing – masing APBDes nya.
- c. Perlu menumbuhkan Kembali kesadaran masyarakat terhadap bencana, agar semua elemen masyarakat ikut tanggap terhadap bencana.
- d. Perlu menganggarkan kebutuhan non logistic dalam upaya penanggulangan bencana.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2024 Badan Kesbangpol mengampu anggaran sebesar Rp. 55.977.875.063 terealisasi sebesar Rp. 55.812.182.595 atau sebesar 99,7 %. Dengan realisasi fisik 100 %. Beberapa sub kegiatan yang capaiannya tidak maksimal adalah sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan jasa administrasi terealisasi 87,73 % capaian ini dikarenakan belanja jasa kantor antara lain pembayaran listrik dan lainnya dibayarkan sesuai penggunaan.
- Sub kegiatan Monev di bidang pendaftaran ormas dengan capaian keuangan sebesar 79,27 % dari anggaran Rp. 13.000.000. Pelaksanaan ini kurang maksimal dikarenakan kurangnya personal.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

Guna menunjang kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk

- a. Perlu penanganan yang komprehensif dan koordinatif lintas Perangkat Daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana. BPBD agar berkoordinasi dengan DPUPR terkait upaya pemulihan bencana jembatan dan jalan longsor. Dalam upaya penanggulangan akibat bencana yang merusak rumah harus koordinasi dengan DPRKP agar cepat dan tepat dalam upaya pemulihan pasca bencana.
- b. Perlu koordinasi dengan pemerintah desa agar menganggarkan penanggulangan bencana di masing - masing APBDes nya.
- c. Perlu menumbuhkan Kembali kesadaran masyarakat terhadap bencana, agar semua elemen masyarakat ikut tanggap terhadap bencana.
- d. Perlu menganggarkan kebutuhan non logistic dalam upaya penanggulangan bencana.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2024 Badan Kesbangpol mengampu anggaran sebesar Rp. 55.977.875.063 terealisasi sebesar Rp. 55.812.182.595 atau sebesar 99,7 %. Dengan realisasi fisik 100 %. Beberapa sub kegiatan yang capaiannya tidak maksimal adalah sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan jasa administrasi terealisasi 87,73 % capaian ini dikarenakan belanja jasa kantor antara lain pembayaran listrik dan lainnya dibayarkan sesuai penggunaan.
- Sub kegiatan Monev di bidang pendaftaran ormas dengan capaian keuangan sebesar 79,27 % dari anggaran Rp. 13.000.000, Pelaksanaan ini kurang maksimal dikarenakan kurangnya personal.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

Guna menunjang kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk:

- a. Perlu penanganan yang komprehensif dan koordinatif lintas Perangkat Daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana. BPBD agar berkoordinasi dengan DPUPR terkait upaya pemulihan bencana jembatan dan jalan longsor. Dalam upaya penanggulangan akibat bencana yang merusak rumah harus koordinasi dengan DPRKP agar cepat dan tepat dalam upaya pemulihan pasca bencana.
- b. Perlu koordinasi dengan pemerintah desa agar menganggarkan penanggulangan bencana di masing - masing APBDes nya.
- c. Perlu menumbuhkan Kembali kesadaran masyarakat terhadap bencana, agar semua elemen masyarakat ikut tanggap terhadap bencana.
- d. Perlu menganggarkan kebutuhan non logistic dalam upaya penanggulangan bencana.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2024 Badan Kesbangpol mengampu anggaran sebesar Rp. 55.977.875.063 terealisasi sebesar Rp. 55.812.182.595 atau sebesar 99,7 %. Dengan realisasi fisik 100 %. Beberapa sub kegiatan yang capaiannya tidak maksimal adalah sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan jasa administrasi terealisasi 87,73 % capaian ini dikarenakan belanja jasa kantor antara lain pembayaran listrik dan lainnya dibayarkan sesuai penggunaan.
- Sub kegiatan Monev di bidang pendaftaran ormas dengan capaian keuangan sebesar 79,27 % dari anggaran Rp. 13.000.000. Pelaksanaan ini kurang maksimal dikarenakan kurangnya personal.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

Guna menunjang kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk:

- a. Perlu penanganan yang komprehensif dan koordinatif lintas Perangkat Daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana, BPBD agar berkoordinasi dengan DPUPR terkait upaya pemulihan bencana jembatan dan jalan longsor. Dalam upaya penanggulangan akibat bencana yang merusak rumah harus koordinasi dengan DPRKP agar cepat dan tepat dalam upaya pemulihan pasca bencana.
- b. Perlu koordinasi dengan pemerintah desa agar menganggarkan penanggulangan bencana di masing - masing APBDes nya.
- c. Perlu menumbuhkan Kembali kesadaran masyarakat terhadap bencana, agar semua elemen masyarakat ikut tanggap terhadap bencana.
- d. Perlu menganggarkan kebutuhan non logistic dalam upaya penanggulangan bencana.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun 2024 Badan Kesbangpol mengampu anggaran sebesar Rp. 55.977.875.063 terealisasi sebesar Rp. 55.812.182.595 atau sebesar 99,7 %. Dengan realisasi fisik 100 %. Beberapa sub kegiatan yang capaiannya tidak maksimal adalah sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan jasa administrasi terealisasi 87,73 % capaian ini dikarenakan belanja jasa kantor antara lain pembayaran listrik dan lainnya dibayarkan sesuai penggunaan.
- Sub kegiatan Money di bidang pendaftaran ormas dengan capaian keuangan sebesar 79,27 % dari anggaran Rp. 13.000.000. Pelaksanaan ini kurang maksimal dikarenakan kurangnya personal.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR